



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG  
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Perangkat Daerah, perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Singkil;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

f

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 27);
16. Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang

Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04);

17. Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2008 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
dan  
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN KECAMATAN.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 04) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 angka 16, angka 21 dan angka 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut:

1. Dinas Syariat Islam.
2. Dinas Kesehatan.
3. Dinas Kelautan dan Perikanan.
4. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
5. Dinas Pendidikan.
6. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga.
7. Dinas Perhubungan dan Informatika.
8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan.
9. Dinas Pekerjaan Umum.
10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
11. Dinas Pertanian Tanaman Pangan.
12. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
13. Dinas Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

17. Badan Pemberdayaan Masyarakat.
18. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
19. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Pertamanan dan Kebersihan.
20. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Sejahtera.
21. Inspektorat Kabupaten.
22. Rumah Sakit Umum Daerah.
23. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan.
24. Kantor Arsip dan Perpustakaan.
25. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah
26. Kecamatan.

2. Ketentuan Bagian Kedua diubah, sehingga Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

3. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari:
  - a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan;
  - d. Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan;
  - e. Bidang Politik Kemasyarakatan;
  - f. Bidang Program dan Pelaporan;
  - g. UPTB; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum;
  - b. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Pemantapan Ideologi dan Kebangsaan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Ketahanan Bangsa, Bela Negara dan HAM; dan
  - b. Sub Bidang Pemantapan Wawasan Budaya dan Pembauran Bangsa.
- (4) Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan, terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Penyelesaian Konflik dan SARA; dan
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Kerjasama Keamanan, Intelijen dan Pemerintahan.
- (5) Bidang Politik Kemasyarakatan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Fasilitasi Partai Politik, Legislatif, Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah; dan
  - b. Sub Bidang Fasilitasi Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Orang Asing.
- (6) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari :
  - a. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program; dan
  - b. Sub Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan.

4. Ketentuan Pasal 95 diubah, sehingga Pasal 95 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

5. Ketentuan Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. penyusunan kebijakan teknis dan strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dilingkungan Badan;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan sistem politik demokratis serta kajian strategis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- f. pelaksanaan fasilitasi Partai Politik, Legislatif, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organization (NGO) dan Pengawasan Orang Asing;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- h. pembinaan UPTB; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

7. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. memfasilitasi pembauran dalam rangka perwujudan kesatuan bangsa dan politik;
- b. melakukan koordinasi dan kerja sama antar lembaga;

- c. melakukan kajian strategis di bidang ideologi negara dan identitas kebangsaan;
  - d. melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan wawasan kebangsaan;
  - e. memberikan izin penelitian; dan
  - f. melaksanakan pendaftaran Partai Politik, Legislatif, Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat/Non Government Organization (NGO) dan Pengawasan Orang Asing.
8. Ketentuan Bagian Ketujuh diubah, sehingga Bagian Ketujuh berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh  
Inspektorat Kabupaten

9. Ketentuan Pasal 124 ayat (1) diubah, dan ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 124 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 124

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari:
    - a. Inspektur;
    - b. Sekretariat;
    - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
    - d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
    - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
    - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV; dan
    - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
  - (2) Sekretariat terdiri dari:
    - a. Sub Bagian Perencanaan;
    - b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
  - (6) Dihapus.
10. Ketentuan Pasal 125 diubah, sehingga Pasal 125 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 125

- (1) Inspektorat Kabupaten adalah Perangkat Kabupaten sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten di bidang pembinaan dan pengawasan.
  - (2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekda.
11. Ketentuan Pasal 126 diubah, sehingga Pasal 126 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 126

Inspektorat Kabupaten mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan, mukim dan kampung.

12. Ketentuan Pasal 127 diubah, sehingga Pasal 127 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 127

Inspektorat Kabupaten dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 126, menyelenggarakan fungsi:

13. Ketentuan Pasal 128 diubah, sehingga Pasal 128 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 128

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 127, Inspektorat Kabupaten mempunyai kewenangan:

14. Ketentuan Pasal 129 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 129 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 129

(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(2) Inspektur Pembantu wilayah-Inspektur Pembantu wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 124, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(4) Dihapus.

15. Ketentuan Bagian Kesebelas diubah, sehingga Bagian Kesebelas berbunyi sebagai berikut:

## Bagian Kesebelas

## Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah

16. Ketentuan Pasal 148 diubah, sehingga Pasal 148 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 148

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Penegakan Kebijakan Daerah dan Syariat Islam;
- d. Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Hubungan Antar Lembaga;

- e. Seksi Pengembangan Kapasitas;
- f. Seksi Sarana dan Prasarana;
- g. Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
- h. Kelompok Fungsional.

17. Ketentuan Pasal 149 diubah, sehingga Pasal 149 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 149

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang penegakan kebijakan daerah, Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat; dan
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

18. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 150

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai tugas memelihara ketentraman, ketertiban umum, menegakkan kebijakan daerah, melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, penyidikan dan pelaksanaan hukuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

19. Ketentuan Pasal 151 diubah, sehingga Pasal 151 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 151

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. pelaksanaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum, penegakan kebijakan daerah, hubungan antar lembaga dan perlindungan masyarakat dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Aparatur lainnya;
- e. pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati kebijakan daerah dan pelaksanaan Syari'at Islam;
- f. pelaksanaan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;
- g. pelaksanaan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengalaman masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau peraturan perundang-undangan di bidang Syari'at Islam;

- h. pengkoordinasian kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja, Polisi Wilayahul Hisbah dan Perlindungan Masyarakat; dan
  - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
20. Ketentuan Pasal 152 diubah, sehingga Pasal 152 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 152

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah mempunyai kewenangan:

- a. menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- c. melakukan tindakan represif non yudisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas kebijakan daerah;
- d. menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran atas kebijakan daerah;
- e. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat kejadian;
- f. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- g. menyuruh untuk tidak meninggalkan tempat setiap orang yang berada di tempat kejadian perkara;
- h. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. menyamar sebagai pelanggan, pemakai atau pembeli dalam hal ada dugaan pelanggaran larangan khalwat, khamar dan maisir, setelah mendapat surat perintah untuk itu;
- j. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- k. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- l. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- m. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- n. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran syari'at dan memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya; dan
- o. melakukan tindakan lain sesuai dengan ketentuan hukum secara bertanggungjawab.

21. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 170 disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 170

- (1a) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Kabupaten, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan qanun ini.

f

## Pasal II

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Inspektorat Kabupaten, dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kabupaten Aceh Singkil, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 5 Januari 2015 M  
14 Rabiul Awal 1436 H




BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI

Diundangkan di Singkil

pada tanggal 6 Januari 2015 M  
15 Rabiul Awal 1436 H




SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL,

AZMI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2015 NOMOR 237



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL




LAMPIRAN I  
 QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 NOMOR 1 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3  
 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN  
 ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS,  
 LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN  
 KECAMATAN



SAFRIADI

2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH SINGKIL




LAMPIRAN II  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 1 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3  
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS,  
LEMBAGA TEKNIK DAERAH DAN  
KECAMATAN

BUPATI ACEH SINGKIL,  
SAFRIADI

f

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH  
KABUPATEN ACEH SINGKIL



LAMPIRAN III  
QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL  
NOMOR 1 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS QANUN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 3 TAHUN  
2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN  
TATA KERJA DINAS, LEMBAGA TEKNIS  
DAERAH DAN KECAMATAN



SAFRIADI

BUPATI ACEH SINGKIL, K

2